



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1165 /MENKES/SK/X/ 2007**

T E N T A N G

POLA TARIF RUMAH SAKIT BADAN LAYANAN UMUM

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Rumah Sakit Pemerintah menjadi Rumah Sakit Badan Layanan Umum perlu ditunjang dengan sistem pembiayaan yang memadai serta didukung dengan sistem pentarifan yang lebih otonom ;
 - b. bahwa perlu dirumuskan suatu Pola Tarif Rumah Sakit Badan Layanan Umum sebagai suatu sistem terpadu dalam pembiayaan di Rumah Sakit ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan b diatas, perlu ditetapkan Pola Tarif Rumah Sakit Badan Layanan Umum dengan suatu Keputusan Menteri Kesehatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara R.I Tahun 1992 Nomor 100,Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 3495) ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara R.I Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4286) ;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara R.I Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4355) ;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara antara Pusat dengan Daerah (Lembaran Negara R.I Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4438) ;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara R.I Nomor 48,Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4502) ;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

6. Peraturan Presiden R.I Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara R.I ;
7. Keputusan Menteri Kesehatan R.I Nomor 1243/Menkes/SK/VIII/2005 tentang Penetapan 13 (Tiga Belas) Eks. RS Perusahaan (PERJAN) menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Kesehatan RI dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
8. Keputusan Menteri Kesehatan R.I Nomor 123/Menkes/SK/VIII/2005 tentang Penetapan 13 (Tiga Belas) Eks. RS Perusahaan Jawatan (PERJAN) menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Kesehatan R.I dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG POLA TARIF RUMAH SAKIT BADAN LAYANAN
UMUM**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Badan Layanan Umum Rumah Sakit (BLU Rumah Sakit) adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, baik dalam bentuk promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif secara paripurna untuk selanjutnya disebut Rumah Sakit.
2. Badan Layanan Umum Rumah Sakit dapat berupa Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Jiwa dan Rumah Sakit Khusus lainnya.
3. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medik dan perawat berupa pemeriksaan, konsultasi dan tindakan medik
4. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di Rumah Sakit.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

5. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan daruratan medik yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian atau cacat.
6. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menginap di Rumah Sakit.
7. Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau upaya pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari 24 (Dua puluh empat) jam.
8. Pelayanan Rawat Siang Hari (Day Care) adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi mental dan atau pelayanan kesehatan lain maksimal 12 (Dua belas) jam.
9. Rawat Rumah adalah pelayanan pasien di rumah untuk observasi, pengobatan, rehabilitasi medik pasca rawat inap.
10. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan kepada pasien yang menggunakan pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
11. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan kepada pasien tanpa pembedahan untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi.
12. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi.
13. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien di rumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik antara lain hostel, administrasi, laundry dan lain-lain.
14. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan social medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
15. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di Rumah Sakit.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

16. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi dan konsultasi lainnya.
17. Pelayanan Medico Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan umum.
18. Pemulasaraan/Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi kegiatan perawatan jenazah, koservasi bedah mayat yang dilakukan oleh Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
19. Pola Tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif rumah sakit yang didasarkan atas prinsip-prinsip akuntansi nirlaba dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan RI atas usul Menteri Kesehatan R.I
20. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di rumah sakit, yang dibebankan kepada pasien sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterima.
21. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
22. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian saran, fasilitas dan bahan.
23. Bahan adalah obat-obatan, bahan kimia, alat kesehatan habis pakai yang digunakan secara langsung dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan dan konsultasi, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
24. Biaya Overhead adalah biaya yang timbul karena kegiatan yang dilaksanakan sehingga menimbulkan biaya fixed dan biaya variable
 - * Biaya Fixed meliputi penyustan gaji, pegawai honorer, PNS yang dibiayai APBD/APBN, serta biaya lainnya bersifat tetap yang terkait pelayanan langsung kepada pasien.
 - * Biaya Variable meliputi jasa sarana yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit yang digunakan langsung dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan dan konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

25. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas ruang rawat inap dengan atau tanpa makan di rumah sakit menimbulkan biaya fixed dan biaya variable.
26. Tempat Tidur Rumah Sakit adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di ruang rawat inap
27. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan / mendapat pelayanan di Rumah Sakit.
28. Unit Cost adalah besaran biaya satuan dari setiap kegiatan pelayanan yang diberikan Rumah Sakit, yang dihitung berdasarkan standar akuntansi biaya Rumah Sakit.

BAB II

KEBIJAKSANAAN TARIF

Pasal 2

1. Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
2. Biaya penyelenggaraan Rumah Sakit dipikul bersama oleh masyarakat (pasien) dan pemerintah dengan memperhatikan kemampuan keuangan Negara dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.
3. Rumah Sakit memungut biaya sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan sesuai dengan tarif yang berlaku dan seluruh penerimaan merupakan pendapatan fungsional Rumah Sakit.
4. Tarif Rumah Sakit harus mempertimbangkan kontinuitas layanan, daya beli masyarakat, azas keadilan dan kepatuhan, serta kompetisi yang sehat.
5. Tarif Rumah Sakit untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin, melalui suatu ikatan perjanjian tertulis ditetapkan atas dasar tidak saling merugikan.
6. Pimpinan Badan Layanan Umum Rumah Sakit dapat membebaskan sebagian atau seluruh biaya pelayanan bagi pasien tidak mampu maupun pasien dengan pertimbangan tertentu tanpa mengurangi kualitas pelayanan.
7. Tarif ASKES sedapat mungkin disesuaikan dengan tarif Rumah Sakit yang berlaku.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 3

1. Tarif Rumah Sakit dihitung atas dasar unit cost dari setiap jenis pelayanan dan kelas perawatan
2. Dalam rangka melaksanakan fungsi sosial, tarif pelayanan kelas III ditetapkan oleh Menteri Kesehatan R.I .
3. Besaran tarif untuk semua jenis pelayanan selain kelas III ditetapkan oleh Pimpinan Badan Layanan Umum Rumah Sakit setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas. Dalam hal ini Rumah Sakit yang tidak memiliki Dewan Pengawas cukup ditetapkan oleh Pimpinan Rumah Sakit

BAB III

PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF

Pasal 4

1. Pelayanan yang dapat dikenakan tarif adalah pelayanan :

- * Rawat Jalan
- * Rawat Darurat
- * Rawat Inap
- * Rawat Siang Hari (Day Care)
- * Rawat Shari (One Day Care)
- * Rawat Rumah (Home Care)
- * Dan Lain-Lain Pelayanan

2. Pelayanan yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- * Pelayanan Medik Operatif
- * Pelayanan Kebidanan/Obstetrik
- * Pelayanan Penunjang Medik
- * Pelayanan Penunjang Non Medik
- * Pelayanan Rehabilitasi Medik & Mental
- * Pelayanan Gigi dan Bedah Mulut
- * Pelayanan Konsultatif Khusus
- * Pelayanan Medico-Legal
- * Pemulasaraan / Perawatan Jenazah



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

3. Tarif pelayanan di Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan yang proporsinya sesuai dengan kebutuhan masing - masing Rumah Sakit, sesuai azas kepatuhan.

**BAB IV
TARIF RAWAT JALAN
Pasal 5**

1. Tarif Rawat Jalan di Rumah Sakit terdiri dari biaya pendaftaran dan biaya pemeriksaan.
2. Besaran tarif Rawat Jalan ditetapkan berdasarkan unit cost dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat dan tarif Rumah Sakit lain

**BAB V
TARIF RAWAT DARURAT
Pasal 6**

Besaran tarif Rawat Darurat ditetapkan berdasarkan unit cost dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat dan tarif Rumah Sakit lain.

**BAB VI
TARIF RAWAT INAP
Pasal 7**

1. Kelas Rawat Inap di Rumah Sakit ditetapkan sekurang-kurangnya sebagai berikut :
 - a. Kelas III
 - b. Kelas II
 - c. Kelas I
2. Pimpinan Rumah Sakit diberikan wewenang untuk menambah kelas rawat inap sesuai dengan kebutuhan.
3. Jumlah tempat tidur di kelas III disesuaikan dengan kebutuhan dan sekurang-kurangnya 35% dari jumlah tempat tidur yang tersedia.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB VII

TARIF RAWAT SIANG HARI, SEHARI, DAN RAWAT RUMAH

Pasal 8

Besaran tarif pasien Rawat Siang Hari (Day Care), pasien Rawat Sehari (One Day Care) dan Pasien Rawat Rumah (Home Care) ditetapkan berdasarkan unit cost dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat dan tarif Rumah Sakit lain.

BAB VIII

TARIF PELAYANAN MEDIK

Pasal 9

1. Jenis pelayanan medik, meliputi :
 - * Tindakan Medik Operatif
 - * Tindakan Medik Non Operatif
2. Tindakan Medik Operatif, meliputi :
 - * Tindakan Medik Operatif Sederhana
 - * Tindakan Medik Operatif Sedang
 - * Tindakan Medik Operatif Besar
 - * Tindakan Medik Operatif Canggih
 - * Tindakan Medik Operatif Khusus
3. Dalam menentukan besaran tarif tindakan medik operatif dan non operatif untuk tindakan kecil/ sederhana, sedang, besar, canggih, dan khusus didasarkan atas perhitungan unit cost dengan memperhatikan kemampuan dan keadaan ekonomi masyarakat setempat dan tarif rumah sakit lain.
4. Tarif tindakan medik operatif dan non operatif ditetapkan oleh Pimpinan Rumah Sakit dengan persetujuan Dewan Pengawas
5. Jasa pelayanan tindakan medik operatif terdiri dari jasa pelayanan untuk tenaga medis dan jasa pelayanan tenaga anastesi



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

BAB IX

TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

Pasal 10

1. Pelayanan Penunjang Medik meliputi :
 - * Pemeriksaan Laboratorium
 - * Pemeriksaan Radio Diagnostik
 - * Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik
 - * Pemeriksaan Diagnostik Khusus
 - * Pemeriksaan Kedokteran Nuklir
 - * Pemeriksaan Radioterapi
2. Biaya Jasa Sarana dari Pelayanan Penunjang Medik ditetapkan oleh Pimpinan Rumah Sakit dengan persetujuan Dewan Pengawas atas dasar unit cost dengan mempertimbangkan tingkat kecanggihan.

Pasal 11

Pemeriksaan dan tindakan khusus meliputi jenis pelayanan yang belum termasuk dalam kelompok pemeriksaan seperti tersebut pada pasal 10 ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan Rumah Sakit dengan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB X

TARIF PELAYANAN KEBIDANAN DAN GINEKOLOGI

Pasal 12

1. Jenis Pelayanan Kebidanan dan Ginekologi meliputi :
 - * Pelayanan persalinan normal
 - * Pelayanan persalinan dengan tindakan
 - * Pelayanan bayi yang baru lahir
2. Dalam menentukan tarif pelayanan persalinan normal, persalinan dengan tindakan dan pelayanan bayi baru lahir dihitung sesuai unit cost dengan memperhatikan kemampuan dan ekonomi masyarakat setempat dan tarif Rumah Sakit lain.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

BAB XI

TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK DAN MENTAL

Pasal 13

1. Jenis pelayanan Rehabilitasi Medik meliputi :
 - * Pelayanan rehabilitasi medik untuk tindakan sederhana, sedang, besar, canggih dan khusus
 - * Pelayanan Ortotik/Prostetik untuk tindakan sederhana, sedang, besar, canggih dan khusus
2. Besarnya proporsi Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan pada tarif rehabilitasi medik ditetapkan oleh Pimpinan Rumah Sakit secara proposional untuk setiap kelas perawatan.
3. Besaran tarif untuk rehabilitasi mental ditetapkan berdasarkan unit cost dan kegiatan di Rumah Sakit khusus lainnya.

BAB XII

TARIF PELAYANAN MEDIK GIGI DAN MULUT

Pasal 14

1. Jenis pelayanan Medik Gigi dan Mulut meliputi :
 - * Pemeriksaan/tindakan medik Gigi dan Mulut sederhana, kecil, sedang, besar, canggih dan khusus
 - * Pemeriksaan/tindakan Bedah Mulut sederhana, kecil, sedang, besar, canggih dan khusus
2. Besaran tarif pelayanan medik gigi dan mulut rawat jalan untuk tindakan kecil/sederhana, sedang, besar, canggih dan khusus ditetapkan oleh Pimpinan Rumah Sakit sesuai dengan tingkat kecanggihan masing - masing Rumah Sakit.
3. Dalam menentukan besaran tarif pemeriksaan pelayanan medik gigi dan mulut didasarkan perhitungan unit cost gigi dan mulut masing-masing rumah sakit dengan memperhatikan kemampuan dan keadaan masyarakat setempat dan tarif Rumah Sakit lainnya.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

BAB XIII

TARIF PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK

Pasal 15

Komponen biaya pelayanan penunjang Non Medik meliputi Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan, sedangkan besaran tarif ditetapkan oleh Pimpinan Rumah Sakit dengan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB XIV

PELAYANAN KONSULTASI KHUSUS DAN MEDICO-LEGAL

Pasal 16

Besarnya tarif untuk pelayanan Konsultasi Khusus dan Medico-Legal ditetapkan oleh Pimpinan Rumah Sakit dengan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB XV

TARIF PEMULASARAAN / PERAWATAN JENAZAH

Pasal 17

1. Jenis Pemulasaraan / Perawatan jenazah meliputi :
 - * Perawatan Jenazah dan Penyimpanan Jenazah
 - * Konservasi Jenazah
 - * Bedah Mayat
2. Tarif pemulasaraan/perawatan jenazah berlaku proporsional untuk semua jenazah dalam rangka pemakaman/perabuan.
3. Tarif pemulasaraan/perawatan jenazah diperhitungkan atas dasar jasa sarana dan jasa pelayanan yang diperhitungkan sesuai unit cost masing - masing Rumah Sakit.
4. Besarnya biaya Jasa Sarana untuk perawatan Jenazah/Jasad, Konservasi Jenazah serta Bedah Mayat ditetapkan secara proporsional untuk setiap kelas perawatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB XVI

PEMBINAAN
Pasal 18

Pembinaan perhitungan dan penyusunan tarif Rumah Sakit dilakukan oleh Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19

1. Sebelum pola tarif ini ditetapkan maka pola tarif lama masih dapat diberlakukan
2. Jenis pelayanan baru dan besaran tarifnya yang belum ditetapkan dalam pola tarif ini, ditetapkan oleh Pimpinan Rumah Sakit.

BAB XVIII

P E N U T U P
Pasal 20

1. Petunjuk pelaksanaan tentang pedoman Pola Tarif Rumah Sakit Badan Layanan Umum ditetapkan lebih lanjut oleh Pimpinan Rumah Sakit
2. Daftar besaran tarif yang telah ditetapkan oleh Pimpinan Rumah Sakit dan telah disetujui Dewan Pengawas disampaikan kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan / kekeliruan akan dilakukan penyempurnaan.

DITETAPKAN DI : Jakarta
PADA TANGGAL : 31 Oktober 2007



MENTERI KESEHATAN R.I

[Handwritten Signature]
Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)